|  |  |
| --- | --- |
| **Coat_of_Arms_of_Sidoarjo_Regency.png** | **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  **SD NEGERI KALITENGAH 2**  NIS : 388 NSS : 101050207020 NPSN : 20502281  Jl. Lapangan Desa Kalitengah RT 03 RW 02  Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, 61272  Email : sdnkalitengah2@gmail.com Telp: 031-8054774 |

**KODE ETIK SEKOLAH**

**SDN KALITENGAH 2**

**KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO**

|  |
| --- |
| **Kode Etik Umum** |

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangannya.
2. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (amandemen) sebagai dasar Negara dan falsafah bangsa pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berakhlak mulia; berbudi pekerti luhur; bersikap sopan, bertutur kata lemah lembut, bertindak tegas, suka menolong, penyantun.
4. Patuh dan taat pada peraturan dan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
5. Mengutamakan kepentingan tugas profesional dari kepentingan pribagi/golongan dalam mengabdi kepada negara.
6. Mengembangkan budaya jawa dan budaya nasional, serta selektif menerima budaya asing.
7. Berupaya mengembangkan potensi diri yang dimiliki secara aktif, kreatif, inovatif, adaptif dan partisipatif.
8. Bersifat jujur dan setia, menepati janji yang diikrarkan, ikhlas dalam bekerja, sopan serta santun dalam bersikap, berjiwa sosial.
9. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdansan spiritual yang seimbang.
10. Peduli terhadap lingkungan hidup serta menjaga kelestariannya dalam upaya menjaga keharmonisan lingkungan alam dengan manusia.
11. Senantiasa menjadi teladan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat, serta dalam hubungan internasional.
12. Berupaya memberikan pencitraan terhadap sekolah dengan meningkatkan prestasi dan prestise serta nama baik sekolah.
13. Memanfaatkan seoptimal mungkin sarana dan prasarana sekolah untuk kepentingan pembelajaran serta menjaganya dengan baik.

|  |
| --- |
| **Kode Etik Khusus** |

1. Berpakaian seragam sekolah yang bersih, rapih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HARI** | **PNS/CPNS/GTT** | **MURID** |
| Senin | PSH warna kuning keki | Merah Putih |
| Selasa | Batik | Merah Putih |
| Rabu | Hitam Putih | Batik |
| Kamis | Batik | Batik |
| Jumat | Batik | Pramuka |
| Sabtu | Pramuka/PGRI | Pramuka |

1. Bagi yang berhalangan hadir harus memberitahu ke sekolah melalui surat/e-mail kepada pimpinan sekolah. Ketidakhadiran karena sakit lebih dari 3 hari dilengkapi dengan surat keterangan dokter pemerintah.
2. Berhalangan melaksanakan tugas karena alasan ditimpa musibah, kematian, bencana alam, diberikan izin maksimal 3 hari kerja dan dapat diperpanjang 3 hari berikutnya jika kategori hal diatas digolongkan berat.
3. Ketidak hadiran dalam kegiatan tertentu yang diadakan oleh sekolah, maka tidak hadir diharuskan menggantikan jamnya dengan kegiatan yang relevan sejumlah lamanya waktu kegiatan yang diadakan.
4. Sewaktu jam kerja tidak boleh menerima tamu di tempat kerja, dan tamu boleh dilayani di ruang tamu pada waktu tidak sedang melaksanakan pekerjaan, dengan lama pelayanan maksimal 15 menit.
5. Kegiatan suka duka (sosial) atas nama sekolah, hanya berlaku terhadap: pribadi yang bersangkutan, suami/istri, anak kandung, orang tua dari suami/istri, dengan melakukan kunjungan rumah dan memberikan sumbangan sesuai kesepakatan.
6. Patu dan taat pada kode etik sekolah sebagaimana tertera di atas (poin 1,2,3,4,5,6,7) dan dapat menjaga kerahasiaan sekolah serta nama baik sekolah di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

Tanggulangin, Juli 2017

Kepala Sekolah

**Drs. SULAIMAN**

NIP. 19600815 198201 1 013